

## IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 UNTUK PENINGKATAN MUTU PEMBELAJARAN DI MADRASAH DALAM MENGHADAPI ABAD 21

**Fahad Achmad Sadat**

STIT Buntet Pesantren Cirebon

Email: fahad.stitbpc@gmail.com

### Abstract

*Based on the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2003 concerning the National Education System, it is stated that education is a conscious and planned effort to create a learning atmosphere and learning process so that students actively develop their potential to have religious spiritual strength, self-control, personality, intelligence, noble morals, as well as skills needed by himself, society, nation and the State. Education as an institution has several elements, starting from the goals, educators, students, materials, methods, environment, media and evaluation. The curriculum exists as a link for all existing elements. Like it or not, Madrasah in Indonesia must be faced with the challenges of the 21st century, one of which is the digitization of the education system. The Madrasah development strategy is an absolute necessity in anticipating the vision of 21st century education. To improve the quality of madrasah, the most important thing is to improve the quality of learning in the madrasah itself.*

**Keywords:** *implementation of curriculum 2013; quality of learning; madrasah; 21st century*

### Abstrak

*Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Pendidikan sebagai institusi terdapat beberapa unsur, dimulai dari tujuan, pendidik, peserta didik, materi, metode, lingkungan, media dan evaluasi. Kurikulum hadir sebagai penghubung semua unsur yang ada. Madrasah di Indonesia mau tidak mau, suka atau tidak suka mesti dihadapkan pada tantangan abad 21, salah satunya adalah digitalisasi sistem pendidikan. Strategi pengembangan madrasah menjadi tuntutan mutlak dalam rangka mengantisipasi visi pendidikan abad 21. Untuk meningkatkan mutu madrasah, hal yang paling utama adalah dengan meningkatkan mutu pembelajaran di madrasah itu sendiri.*

**Kata Kunci:** *implementasi kurikulum 2013;; mutu pembelajaran; madrasah; abad 21*

## Pendahuluan

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara<sup>1</sup>.

Dari pengertian ini dapatlah dipahami bahwa pendidikan merupakan proses yang harus ditempuh para generasi bangsa untuk menggali potensi yang dimiliki, yang mana potensi itu nanti akan berguna bagi dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, Negara dan Agama. Pendidikan sebagai institusi terdapat beberapa unsur, dimulai dari **tujuan, pendidik, peserta didik, materi, metode, lingkungan, media dan evaluasi**. Dari semua unsur yang ada di dalamnya niscaya tidak akan berjalan menjadi sebuah sistem tanpa adanya penghubung. Ketika

semua unsur yang ada dalam pendidikan berjalan sendiri-sendiri itu tidaklah bisa disebut sebagai sistem pendidikan. Maka pendidikan membutuhkan sebuah sistem yang disebut dengan **kurikulum**. Dengan kata lain, kurikulum merupakan syarat mutlak bagi pendidikan<sup>2</sup>.

Dalam undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu<sup>3</sup>. Dapat diketahui bahwa komponen kurikulum ada empat yaitu; tujuan, isi/bahan pelajaran, metode dan evaluasi.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah melakukan terobosan baru dalam rangka menuju unifikasi pendidikan nasional secara menyeluruh. Platform ini diindikasikan dengan melakukan proses integrasi madrasah ke dalam system pendidikan nasional. Bab VI UU Sisdiknas tersebut secara nyata menyatakan bahwa,

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional BAB I pasal 01 ayat 01.

<sup>2</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), h. 03.

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional BAB I pasal 01 ayat 03.

madrasah dikukuhkan sebagai salah satu jalur, jenjang dan jenis pendidikan di Indonesia. Hal ini memberikan implikasi bahwa tidak ada lagi dikotomi Antara pendidikan yang berbasis keagamaan dengan pendidikan umum sebagaimana terjadi pada masa sebelum berlakunya UU Sisdiknas. Pasal 17 ayat 2 menyebutkan, pendidikan dasar terdiri atas Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs). Adapun Pasal 18 ayat 2 menyatakan, pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

Dalam catatan sejarah, madrasah sempat menjadi lembaga pendidikan *excellence* di dunia Islam. Keberadaan madrasah pernah sangat prestisius dalam dunia Islam. Keberadaannya memiliki akar historis yang panjang. Melalui lembaga ini, sebagaimana penjelasan Mahmud Arif<sup>4</sup>, dinamika intelektual mencapai puncaknya, kendatipun belum bisa melepas sepenuhnya dari campur tangan politik penguasa. Dengan demikian, sewajarnya para ahli kerap mengaitkan kemunculan madrasah

dengan kemajuan dunia Islam yang pernah berelasi kuasa dengan politik penguasa. Karena mendapat dukungan politis, muncullah para pemikir Muslim yang menyadari betapa pentingnya memajukan pendidikan sebagai konsekuensi perkembangan umat<sup>5</sup>.

Pada ranah ini, relevan untuk mengasumsikan bahwa madrasah dalam sejarah kemunculannya sebagai buah dari perkembangan positif kemajuan pemikiran umat Islam. Hal ini terlihat pada fenomena madrasah yang sedemikian maju saat itu, yang menurut M. Munir Mursyid<sup>6</sup> sebagai cerminan dari keunggulan capaian keilmuan, intelektual, dan bahkan kultural. Akan tetapi, prestasi gemilang madrasah di masa lalu nyatanya terlihat jauh berbeda dengan prestasi madrasah saat sekarang, khususnya di tanah air. Madrasah dalam sejarah perkembangannya memang tidak dipungkiri telah ikut mencerdaskan bangsa<sup>7</sup>. Meskipun demikian, secara umum prestasi madrasah tidak sebaik sekolah formal.

Beberapa hasil riset menunjukkan hal demikian. Masyhuri dan Taufik<sup>8</sup> Dahlan misalnya, memaparkan bahwa secara kuantitatif madrasah di Indonesia berkembang dengan sangat pesat, tetapi

<sup>4</sup> Mahmud Arif (2014)

<sup>5</sup> Hanafi (2012)

<sup>6</sup> Mursi (1977)

<sup>7</sup> Hamruni & Kurniawan, 2018

<sup>8</sup> Masyhuri dan Taufik (2006)

secara kualitatif prestasi madrasah masih sangat memprihatinkan. Masyhuri dan Taufik Dahlan membandingkan dengan sekolah formal lainnya, yang mana menurut keduanya, prestasi akademik bidang mata pelajaran umum misalnya, madrasah belum sederajat dengan sekolah formal lainnya.

Begitupula yang diungkap oleh Asmani<sup>9</sup>, bahwa tidak sedikit opini yang muncul di masyarakat, bahwa madrasah di Indonesia sebagai lembaga pendidikan yang ketinggalan zaman dan identik dengan keterbelakangan. Sebab munculnya persepsi kualitas madrasah di Indonesia, menurut penelitian Husni Rahim<sup>10</sup>, disebabkan karena banyak faktor, salah satunya karena madrasah masih banyak yang menjual pertimbangan sosial, kultural dan religius dalam menarik minat orang tua siswa, dan bukan pertimbangan rasional dan akademik yang bersifat kualitatif.

Oleh sebab itu, berangkat dari kemunduran dan keterbelakangan madrasah saat ini, perbaikan mesti dilakukan dengan langkah-langkah yang tidak biasa. Sebab jika meneruskan dan memelihara hal-hal yang telah menjadi rutinitas, hasilnya boleh jadi biasa. Jika ini yang masih dipertahankan, menurut Jamal Makmur

Asmani<sup>11</sup> (2013), madrasah tidak akan kunjung beranjak dari realitas negatif, kemunduran dan keterbelakangan. Apalagi sekarang sudah memasuki abad 21. Tantangan sudah pasti berubah. Pada abad 21, madrasah di Indonesia dihadapkan pada tantangan yang lebih kompleks, seperti fenomena *disruption*. Fenomena ini sendiri merupakan konsekuensi dari era globalisasi. Perubahannya sangat cepat, fundamental dengan mengacak-acak pola tatanan lama dan mendorong munculnya tatanan baru.

Pada abad ini, fenomena disrupti mendorong terjadinya digitalisasi sistem pendidikan, di mana kegiatan pembelajaran akan berubah total. Ruang kelas mengalami evolusi dengan pola pembelajaran digital yang memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih kreatif, partisipatif, beragam, dan menyeluruh. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu sebab perubahan paradigma baru pendidikan abad 21. Dalam konteks pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dunia pendidikan, telah terbukti semakin menyempitkan dan meleburkan “ruang dan waktu” yang selama ini menjadi aspek

<sup>9</sup> Asmani, 2013

<sup>10</sup> Husni Rahim (2002)

<sup>11</sup> Makmur Asmani (2013)

penentu kecepatan dan keberhasilan penguasaan ilmu pengetahuan.

Sejalan dengan itu, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan sebagian besar tenaga manusia digantikan oleh mesin yang akan lebih banyak melakukan tugas rutin, sementara manusia akan lebih banyak bergelut dengan tugas-tugas yang bersifat intelektual dan kreatif. Tidak bisa dimungkiri pula, kebanyakan siswa madrasah sebagaimana umumnya anak-anak pada hari ini terlahir sebagai *fenomena disrupsi*, Prensky<sup>12</sup>.

Madrasah di Indonesia mau tidak mau, suka atau tidak suka mesti dihadapkan pada tantangan tersebut. Strategi pengembangan madrasah menjadi tuntutan mutlak dalam rangka mengantisipasi visi pendidikan abad 21. Reformasi madrasah perlu dikerjakan secara menyeluruh sehubungan dengan manajemen dan pengelolaan pendidikan. Harapannya, madrasah di Indonesia menjadi lebih siap menghadapi tantangan abad 21 yang kompleks.

Dalam hal ini, perlu meningkatkan mutu pendidikan madrasah. Charles Hoy<sup>13</sup> dalam bukunya *Improving Quality in*

*Education* mengartikan kualitas pendidikan ini sebagai evaluasi dari proses mendidik yang meningkatkan kebutuhan untuk pencapaian dan pengembangan bakat siswa dalam suatu proses, dan pada saat yang sama memenuhi standar akuntabilitas yang diterapkan oleh klien yang membiayai proses atau output dari proses pendidikan.

Sementara menurut Hoy dan Miskel<sup>14</sup>, sekolah bermutu adalah sekolah yang efektif, yang meliputi tatanan input, proses, dan output. Relevan dengan ini pendapat KA. Rahman<sup>15</sup>, yang mengatakan bahwa madrasah bermutu merupakan madrasah yang menerapkan rumusan sekolah efektif. Secara output, hasil yang diperoleh dari madrasah efektif antara lain: pertama, dari aspek siswa lulusan yang dihasilkan adalah siswa yang mempunyai prestasi akademik yang unggul, memiliki kreatifitas, percaya diri, aspiratif, tidak ragu untuk mengemukakan pendapat, memiliki ekspektasi yang tinggi, selalu aktif dalam kegiatankegiatan positif, dan memiliki tingkat kelulusan yang tinggi, dan sebaliknya angka putus sekolah tidak ada sama sekali atau nol persen. Ini juga berarti madrasah yang bermutu atau efektif sebagaimana asumsi Rahman berarti

<sup>12</sup> Prensky (2001)

<sup>13</sup> Charles Hoy (2000)

<sup>14</sup> Miskel (2008),

<sup>15</sup> Rahman (2012)

madrasah tersebut dapat menjadi wadah diseminasi gagasan-gagasan progresif.

Untuk meningkatkan mutu madrasah, hal yang paling utama adalah dengan meningkatkan mutu pembelajaran di madrasah itu sendiri. Karena dalam UU No. 20 Tahun 2003, pengertian pembelajaran adalah proses interaksi siswa dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Menurut Martinis Yamin<sup>16</sup>, komponen-komponen peningkatan mutu pembelajaran adalah:

- 1) Siswa dan Guru
- 2) Kurikulum
- 3) Sarana dan prasarana pendidikan
- 4) Pengelolaan sekolah, meliputi pengelolaan kelas, guru, siswa, sarana dan prasarana, peningkatan tata tertib dan kepemimpinan
- 5) Pengelolaan proses pembelajaran, meliputi penampilan guru, penguasaan materi, serta penggunaan strategi pembelajaran
- 6) Pengelolaan dana
- 7) Evaluasi
- 8) Kemitraan, meliputi hubungan sekolah dengan lembaga lain.

Berdasarkan paparan diatas, maka penulis focus pada kajian Implementasi Kurikulum 2013 untuk Peningkatan Mutu

Pembelajaran di Madrasah dalam menghadapi abad 21.

## Metode

Studi ini mengadopsi penelitian kepustakaan (Library Research) dimana berisi koleksi materi yang mendalam pada satu atau beberapa subjek (Young, 1983; p.188). Studi ini mencakup pemasukan sumber primer serta sumber sekunder. Disebut penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya.

Secara garis besar, sumber bacaan yang dipakai pada studi ini dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu:

- a. Sumber acuan umum yang biasanya berisi tentang teori-teori dan konsep-konsep pada umumnya yaitu kepustakaan yang berwujud buku-buku teks, ensiklopedi, monograp, dan sejenisnya.
- b. Sumber acuan khusus yaitu berupa jurnal, bulletin penelitian, tesis dan lain-lain.

## Hasil dan Pembahasan

Definisi kurikulum yang diberikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 1 ayat 19 disebutkan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan

<sup>16</sup> Martinis Yamin<sup>16</sup> (2009:164),

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Sedangkan pengertian Manajemen Mutu Terpadu (TQM) Pendidikan Edward Sallis<sup>17</sup> adalah sebuah filosofi tentang perbaikan secara terus menerus, yang dapat memberikan seperangkat alat praktis kepada setiap institusi pendidikan dalam memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan para pelanggannya, saat ini dan untuk masa yang akan datang.

Selanjutnya, pembelajaran menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi siswa dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan mutu pendidikan suatu evaluasi atas proses mendidik yang dapat meningkatkan kebutuhan untuk mengembangkan dan membina bakat dari peserta didik, proses pendidikan itu sendiri, dan bersamaan dengan itu memenuhi standar akuntabilitas yang ditetapkan oleh mereka yang bertanggung jawab membiayai dan menerima lulusan pendidikan.

Kurikulum sebuah hal yang penting dalam dunia pendidikan, termasuk bagi madrasah. Salah satu sebab pentingnya kurikulum, adalah, untuk membuat arah pendidikan menjadi jelas terutama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Bagi pendidikan madrasah saat ini mengikuti kurikulum 2013 yang ditetapkan oleh Kemendikbud sebagai panduan umum dalam penyelenggaraan pembelajaran pada

satuan pendidikan. Karakteristik kurikulum 2013 adalah adanya keseimbangan antara pengembangan aspek sikap spiritual dan social, aspek pengetahuan dan aspek keterampilan dan juga Madrasah di Indonesia pada kenyataannya memiliki karakteristik yang beragam, yaitu madrasah negeri, madrasah swasta yang dikelola masyarakat, madrasah berbasis pesantren, madrasah akademik, madrasah program keagamaan, madrasah vokasi/kejuruan, madrasah program keterampilan dan lain-lain.

Keragaman madrasah ini berpengaruh pada implementasi kurikulum di madrasah. Karena itu, madrasah dapat berinovasi dalam mengimplementasikan kurikulum madrasah sesuai dengan ciri khas madrasahnyanya. Semangat Manajemen Berbasis Madrasah (MBM), telah memberikan otonomi yang luas kepada madrasah dalam mengelola pendidikan. Salah satunya adalah madrasah dapat mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan sesuai visi, misi, tujuan dan kondisi madrasahnyanya. Kurikulum madrasah hendaknya dikembangkan dengan memperhatikan tujuan pendidikan nasional, tujuan madrasah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan zaman. Khususnya dalam menghadapi revolusi industri 4.0, madrasah harus dapat menyiapkan kompetensi peserta didik di era milenial untuk dapat melaksanakan pembelajaran abad 21 yakni memiliki kemampuan 4 C (*critical thinking, creativity, communication and collaboration*).

---

<sup>17</sup> Edward Sallis (2012:52)



Sebagai lembaga pendidikan umum berciri khas Islam, maka kurikulum madrasah harus dirancang dalam rangka penguatan moderasi beragama, Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), pendidikan anti korupsi, literasi dan pembentukan akhlak mulia peserta didik. Agar implementasi kurikulum di madrasah berjalan secara efektif dan efisien maka Kementerian Agama menyusun pedoman implementasi kurikulum sebagai panduan bagi satuan pendidikan dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyelenggarakan pendidikan madrasah. Kemenag telah menerbitkan KMA No 183 tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah. Selain itu, diterbitkan juga KMA 184 tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah.

Mata pelajaran dalam Pembelajaran PAI dan Bahasa Arab pada KMA 183 Tahun 2019 sama dengan KMA 165 Tahun 2014. Mata Pelajaran itu mencakup Quran Hadist, Akidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI), dan Bahasa Arab. Perbedaan KMA 183 dan 165 lebih pada adanya perbaikan substansi materi pelajaran karena disesuaikan dengan perkembangan kehidupan abad 21. Kemenag juga sudah menyiapkan materi pembelajaran PAI dan Bahasa Arab yang baru ini sehingga baik guru dan peserta didik tidak perlu untuk membelinya. Buku-buku tersebut bisa diakses dalam website *e-learning* madrasah.

Salah satu perubahan yang ditekankan pada KMA 183 tahun 2019 ini adalah pengadaan riset atau penelitian sebagai salah satu mata pelajaran pilihan baik intra maupun ekstrakurikuler.

Tujuannya agar guru mampu mengembangkan pembelajaran yang berdasarkan *High Order Thinking Skill (HOTS)*. Harapannya, siswa dapat terpantik untuk berpikir kompleks dan memiliki daya analitis yang baik. Selain itu, perubahan lainnya juga terletak pada susunan materi pembelajaran. Misalnya, materi kekhalfahan yang semula berada di mata pelajaran Fiqih dipindahkan ke Sejarah Kebudayaan Islam (SKI), untuk mengarahkannya sebagai wawasan terkait keragaman sistem pemerintahan. Selain implementasi KMA 183 tahun 2019, ia juga turut dibersamai dengan KMA 184 tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah.

Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah diterbitkan untuk mendorong dan memberi aturan bagaimana berinovasi dalam implementasi kurikulum madrasah serta memberikan payung hukum dalam pengembangan kekhasan Madrasah, pengembangan penguatan Karakter, Pendidikan Anti Korupsi dan Pengembangan Moderasi Beragama pada Madrasah. KMA Nomor 183 Tahun 2019 dan KMA Nomor 184 Tahun 2019 diterapkan secara bertahap pada jenjang MI, MTs dan MA mulai Tahun Pelajaran 2020/2021. Ruang lingkup pedoman implementasi kurikulum madrasah ini meliputi:

1. Struktur kurikulum;
2. Pengembangan implementasi kurikulum;
3. Muatan lokal;
4. Ekstrakurikuler;



5. Pembelajaran pada madrasah berasrama; dan

6. Penilaian hasil belajar.

Inovasi dan pengembangan kurikulum madrasah dapat dilakukan pada: (1) struktur kurikulum (kelompok B), (2) alokasi waktu, (3) sumber dan bahan pembelajaran, (4) desain pembelajaran (5) muatan lokal, dan (6) ekstrakurikuler. Madrasah dapat menambah beban belajar sebanyak-banyaknya 6 (enam) jam pelajaran berdasarkan pertimbangan kebutuhan peserta didik, akademik, sosial, budaya, dan ketersediaan waktu.

1) Implementasi Kurikulum MI

a) Pengembangan implementasi kurikulum pada MI dapat dilakukan Antara lain dengan:

- a. Menambah beban belajar berdasarkan pertimbangan kebutuhan peserta didik dan/atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan ketersediaan waktu.
- b. Merelokasi jam pelajaran pada mata pelajaran tertentu untuk mata pelajaran lainnya sebanyak-banyaknya 6 (enam) jam pelajaran untuk keseluruhan relokasi.
- c. Menyelenggarakan pembelajaran terpadu (*integrated learning*)

dengan pendekatan kolaboratif.

b) Inovasi yang dilakukan madrasah dimuat dalam Dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) madrasah bersangkutan dan mendapatkan persetujuan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota.

2) Implementasi Kurikulum MTs

a) Pengembangan implementasi kurikulum pada MTs dapat dilakukan antara lain dengan:

- a. Menambah beban belajar berdasarkan pertimbangan kebutuhan peserta didik dan/atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan ketersediaan waktu.
- b. Merelokasi jam pelajaran pada mata pelajaran tertentu untuk mata pelajaran lainnya sebanyak-banyaknya 6 (enam) jam pelajaran untuk keseluruhan relokasi.
- c. Menyelenggarakan pembelajaran terpadu (*integrated learning*) dengan pendekatan kolaboratif.
- d. Menyelenggarakan pembelajaran dengan Sistem Paket atau Sistem Kredit

Semester (SKS). Ketentuan tentang penyelenggaraan SKS diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

- b) Inovasi yang dilakukan madrasah dimuat dalam Dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) madrasah bersangkutan dan mendapatkan persetujuan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota.

### 3) Implementasi Kurikulum MA

- a) Pengembangan implementasi kurikulum pada MA dapat dilakukan antara lain dengan:

- a. Menambah beban belajar berdasarkan pertimbangan kebutuhan peserta didik dan/atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan ketersediaan waktu.
- b. Merelokasi jam pelajaran pada mata pelajaran tertentu untuk mata pelajaran lainnya sebanyak-banyaknya 6 (enam) jam pelajaran untuk keseluruhan relokasi.
- c. Menyelenggarakan pembelajaran terpadu (integrated learning) dengan pendekatan kolaboratif.

- d. Menyelenggarakan pembelajaran dengan Sistem Paket atau Sistem Kredit Semester (SKS). Ketentuan tentang penyelenggaraan SKS diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

- b) Inovasi yang dilakukan madrasah dimuat dalam Dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) madrasah bersangkutan dan mendapatkan persetujuan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah, Proses Pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis siswa.

Untuk itu setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran serta penilaian proses pembelajaran untuk

meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian kompetensi lulusan. Sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi, maka prinsip pembelajaran kurikulum 2013 adalah:

- 1) dari siswa diberi tahu menuju siswa mencari tahu;
- 2) dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar;
- 3) dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah;
- 4) dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi;
- 5) dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu;
- 6) dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi;
- 7) dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif;
- 8) peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal (hardskills) dan keterampilan mental (softskills);
- 9) pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan

dan pemberdayaan siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat;

- 10) pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan (ing ngarso sung tulodo), membangun kemauan (ing madyo mangun karso), dan mengembangkan kreativitas siswa dalam proses pembelajaran (tut wuri handayani);
- 11) pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat;
- 12) pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas;
- 13) pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran; dan
- 14) pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya siswa.

Terkait dengan prinsip di atas, dapat dinyatakan bahwa proses pembelajaran kurikulum 2013 lebih menekankan pada pembelajaran yang menekankan keaktifan siswa belajar secara mandiri. Siswa diberikan kesempatan untuk membangun pengetahuan mereka sendiri. Tentu saja

pandangan ini searah dengan prinsip pembelajaran konstruktivistik.

Pembelajaran menurut Kurikulum 2013 ini sangat berkaitan dengan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan, yakni:

- 1) Sasaran pembelajaran mencakup ranah sikap (KI 1 dan KI 2), pengetahuan (KI 3), dan keterampilan (KI 4). KI adalah singkatan dari Kompetensi Inti yang dimuat dalam Standar Isi
- 2) Peserta didik atau siswa memperoleh kompetensi untuk ranah sikap melalui aktivitas: menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, lalu mengamalkannya
- 3) Peserta didik atau siswa memperoleh kompetensi untuk ranah pengetahuan melalui aktivitas: mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi
- 4) Peserta didik atau siswa memperoleh kompetensi untuk ranah keterampilan melalui aktivitas: mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyajikan, dan mencipta
- 5) Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan saintifik (pendekatan ilmiah), pendekatan tematik terpadu (pendekatan tematik antar mata pelajaran), dan pendekatan tematik dalam satu mata pelajaran
- 6) Pembelajaran lebih banyak menggunakan discovery learning (pembelajaran penemuan), pembelajaran inkuiri (inquiry learning), pembelajaran berbasis proyek (project based learning), dan pembelajaran berbasis masalah (problem based learning)
- 7) Siswa menghasilkan karya (produk) melalui pembelajaran berbasis proyek (PjBL - Project Based Learning)
- 8) Pembelajaran harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa, baik perkembangan secara sosial, kepribadian, kognitif, emosional, hingga fisik
- 9) Pembelajaran diarahkan pada perkembangan tiga ranah afektif, kognitif, dan psikomotor secara holistik (menyeluruh) dan menyatu (tidak bisa dipisahkan satu sama lain)
- 10) Pembelajaran akan membentuk siswa dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan

yang utuh sehingga menghasilkan pribadi (insan) yang berkualitas.

Demikian pembelajaran yang mengimplementasikan kurikulum 2013 seharusnya memiliki karakteristik-karakteristik di atas. Hal ini sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI (Permendikbud) Nomor 65 tahun 2013 untuk pelaksanaan implementasi Kurikulum 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.

Dalam Permendikbud No.22 tahun 2016 disebutkan bahwa untuk memperkuat pendekatan saintifik, perlu diterapkan pembelajaran berbasis penyingkapan/penelitian (*inquiry/discovery learning*). Di samping pendekatan saintifik, dapat diterapkan model-model pembelajaran lainnya, antara lain, *project-based learning*, *problem-based learning*.

Untuk peningkatan mutu pembelajaran kimia, tentunya harus ada model pembelajaran yang dapat memperkuat penerapan pendekatan saintifik di dalam proses pembelajaran di kelas. Adapun Jenis dan sintaksis model pembelajaran kurikulum 2013 revisi 2017, yaitu:

#### 1) Model Pembelajaran Penemuan (*Discovery Learning*);

Model pembelajaran penemuan (*Discovery Learning*) adalah memahami konsep, arti, dan hubungan, melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan (Budiningsih, 2005:43). *Discovery* terjadi bila individu terlibat, terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa hukum, konsep dan prinsip, melalui observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan dan inferi (pengambilan keputusan/kesimpulan).

#### 2) Model *Inquiry Learning* Terbimbing dan Sains

Model pembelajaran yang dirancang membawa siswa dalam proses penelitian melalui penyelidikan dan penjelasan dalam setting waktu yang singkat (Joice dan Wells, 2003).

Model pembelajaran Inkuiri terbimbing merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki sesuatu secara sistematis kritis dan logis sehingga mereka dapat merumuskan sendiri temuannya dari sesuatu yang dipertanyakan.

- 3) Model Pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL) Kurikulum 2013 Revisi 2017
- Model ini merupakan pembelajaran yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir dari siswa secara individu maupun kelompok serta lingkungan nyata (autentik) untuk mengatasi permasalahan sehingga bermakna, relevan, dan kontekstual (Tan Onn Seng, 2000). *Problem Based Learning* untuk pemecahan masalah yang kompleks, problem-problem nyata dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Siswa melakukan penelitian dan menetapkan solusi untuk pemecahan masalah. (Bernie Trilling & Charles Fadel, 2009: 111).
- Tujuan Pembelajaran PBL untuk meningkatkan kemampuan dalam menerapkan konsep-konsep pada permasalahan baru/nyata, pengintegrasian konsep High Order Thinking Skills (HOT's) yakni pengembangan kemampuan berfikir kritis, kemampuan pemecahan masalah dan secara aktif mengembangkan keinginan dalam belajar dengan mengarahkan belajar diri sendiri dan keterampilan (Norman and Schmidt).
- 4) Model pembelajaran *Project Based Learning* (PjBL).

Model pembelajaran PjBL merupakan pembelajaran dengan menggunakan proyek nyata dalam kehidupan yang didasarkan pada motivasi tinggi, pertanyaan menantang, tugas-tugas atau permasalahan untuk membentuk penguasaan kompetensi yang dilakukan secara kerja sama dalam upaya memecahkan masalah (Barel, 2000 and Baron 2011).

- 5) Model Pembelajaran *Production Based Training/ Production Based Education Training*

Model ini merupakan proses pendidikan dan pelatihan yang menyatu pada proses produksi, dimana siswa diberikan pengalaman belajar pada situasi yang kontekstual mengikuti aliran kerja industri mulai dari perencanaan berdasarkan pesanan, pelaksanaan dan evaluasi produk/kendali mutu produk, hingga langkah pelayanan pasca produksi.

Manajemen pembelajaran adalah pemanfaatan sumber daya pembelajaran yang ada, baik faktor yang berasal dari dalam diri individu yang sedang belajar maupun faktor yang berasal dari luar diri individu untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Manajemen pembelajaran meliputi aktifitas-aktifitas perencanaan,



pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan pembelajaran, adapun rinciannya sebagai berikut:

### 1) **Perencanaan pembelajaran Kurikulum 2013**

Terdapat sejumlah kriteria yang harus dipenuhi dalam perumusan perencanaan pembelajaran pada kurikulum 2013. Pertama, merancang kompetensi yang seimbang antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang hendak diwujudkan. Kejelasan kompetensi akan sangat membantu dalam merancang materi pelajaran, skenario pembelajaran, penilaian, maupun merencanakan media, alat, dan sumber belajar. Semua bermula dari penyelarasan Indikator Pencapaian yang harus selaras dengan Kompetensi Dasar, Kompetensi Inti, dan Standar Kompetensi Lulusan.

Rencana pembelajaran pada hakekatnya merupakan perencanaan jangka pendek yang dilakukan oleh guru untuk dapat memperkirakan berbagai tindakan yang akan dilakukan di kelas. Perencanaan pembelajaran tersebut perlu dilakukan agar guru dapat mengkoordinasikan berbagai komponen pembelajaran yang berorientasi berbasis) pada pembentukan kompetensi siswa, yakni antara lain kompetensi dasar, materi

standar, indikator, hasil belajar, dan penilaian berbasis kelas.

Kompetensi dasar berfungsi untuk memberikan makna terhadap materi standar. Indikator hasil belajar berfungsi sebagai alat untuk mengukur ketercapaian kompetensi. Sedangkan Penilaian berbasis kelas berfungsi sebagai alat untuk mengukur pembentukan kompetensi serta menentukan tindakan yang harus dilakukan jika kompetensi standar belum tercapai.

Dalam konteks peningkatan efektivitas proses pembelajaran dan pencapaian hasil belajar yang baik dan berkualitas, persiapan pembelajaran merupakan sesuatu yang mutlak harus dilakukan oleh guru setiap kali akan melakukan proses pembelajaran, sekalipun terkadang pelaksanaan pembelajaran terkadang tidak sesuai dengan yang telah direncanakan. Namun demikian, guru tetap melakukan persiapan dengan baik dan komprehensif sesuai dengan kebutuhan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran di kelas. Proses pembelajaran merupakan aktivitas terencana yang disusun guru akan siswa mampu belajar dan mencapai kompetensi yang diharapkan, Berkaitan dengan hal ini, jika guru akan

melaksanakan pembelajaran terlebih dahulu guru tersebut harus menyusun perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran ini nantinya akan digunakan sebagai alat pemandu bagi guru dalam proses pembelajaran. Oleh sebab itu, perencanaan pembelajaran haruslah lengkap, sistematis, mudah diaplikasikan, namun tetap fleksibel dan akuntabel.

Menurut Menurut Teguh Triwiyanto (2015:97) perencanaan pembelajaran adalah seperangkat rencana dan pengaturan kegiatan pembelajaran, media pembelajaran, waktu, pengetotaal-kelas, dan penilaian hasil belajar.

Perencanaan pembelajaran sebagai suatu proses kerjasama, tidak hanya menitik beratkan pada kegiatan guru atau kegiatan siswa saja, akan tetapi guru dan siswa secara bersama-sama berusaha mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Sebagai perencana, guru hendaknya dapat mendiagnosa kebutuhan para siswa sebagai subyek belajar, merumuskan tujuan kegiatan proses pembelajaran dan menetapkan strategi pengajaran yang ditempuh untuk merealisasikan tujuan yang telah dirumuskan. Perencanaan itu dapat bermanfaat bagi

guru sebagai kontrol terhadap diri sendiri agar dapat memperbaiki cara pengajarannya.

#### a) Syarat Perencanaan Pembelajaran yang Baik

Menurut Hosnan (2014:97) perencanaan dan persiapan mengajar merupakan faktor penting dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar oleh guru kepada anak didiknya. Agar proses pembelajaran terhadap anak didik dapat berlangsung baik, amat tergantung pada perencanaan dan persiapan mengajar yang dilakukan oleh guru yang harus baik pula, cermat dan sistematis. Perencanaan dan persiapan berfungsi sebagai pemberi arah pelaksanaan pembelajaran sehingga tidak berlebihan apabila dibutuhkan pula gagasan dan perilaku guru yang kreatif dalam menyusun perencanaan dan persiapan mengajar ini, yang tidak hanya berkaitan dengan merancang bahan ajar materi pelajaran serta waktu pelaksanaan, tetapi juga segenap hal yang terkait di dalamnya, seperti rencana penggunaan metode/ teknik mengajar, media belajar, pengembangan gaya bahasa,

pemanfaatan ruang, sampai dengan pengembangan alat evaluasi yang akan digunakan.

- b) Komponen Rencana Pelaksanaan pembelajaran (RPP) Kurikulum 2013.

Berdasarkan Permendiknas No. 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses, bahwa perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mengacu pada standar isi. Perencanaan pembelajaran penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar; perangkat penilaian pembelajaran, dan scenario pembelajaran. Penyusunan silabus dan RPP disesuaikan dengan pendekatan pembelajaran yang digunakan.

- 1) Silabus. Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Silabus paling sedikit memuat hal berikut. a. Identitas mata pelajaran b. Identitas sekolah, meliputi nama satuan pendidikan dan kelas c. Kompetensi inti, merupakan gambaran secara kategorial

mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang harus dipelajari siswa untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. d. Kompetensi dasar merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran.

- 2) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Rencana Pelaksanaan pembelajaran (RPP) menurut Hosnan adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran siswa dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD).

Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, kreativitas, dan kemandiri bakat, minat, dan perkembangan fisik siswa.

RPP disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Komponen RPP terdiri atas berikut ini. a) Identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikan, b) Identitas mata pelajaran atau tema/subtema, c) Kelas/ semester, d) Materi pokok, e) Alokasi waktu, f) Tujuan pembelajaran, g) Kompetensi dasar dan indicator pencapaian kompetensi, h) Materi pembelajaran, i) Metode pembelajaran, j) Media pembelajaran, k) Sumber belajar, l) Langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti dan penutup, m) Penilaian hasil belajar.

## **2) Pelaksanaan Pembelajaran Kurikulum 2013**

Pelaksanaan pembelajaran merupakan proses berlangsungnya belajar mengajar di kelas yang merupakan inti dari kegiatan di sekolah. Jadi pelaksanaan pengajaran adalah interaksi guru dengan murid dalam rangka menyampaikan bahan pelajaran kepada siswa dan untuk mencapai tujuan pengajaran.

Miller (1985:13) menyatakan bahwa pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran merupakan perwujudan kurikulum yang masih bersifat dokumen tertulis menjadi aktual dalam serangkaian aktivitas pembelajaran.

Perencanaan kurikulum dan pembelajaran (yang berupa kebijakan) tidak akan memberikan makna apa pun apabila kebijakan tersebut tidak diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan. Untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, rekomendasi kebijakan yang telah dirumuskan perlu dimasukkan ke dalam program atau kegiatan.

Tilaar dan Nugroho (2013:17) menyatakan bahwa dalam penyusunan kebijakan pendidikan, dengan didukung oleh penelitian lapangan, dapat disusun suatu program yang dapat dilaksanakan oleh kebanyakan siswa sehingga semua siswa dalam kelompoknya masing-masing, seperti dalam system kelas dapat mengikuti program yang disajikan dalam kurikulum tingkat pendidikan tertentu.

Oleh karena itu, dalam hal pelaksanaan pembelajaran menurut Abdul Majid (2005:17) mencakup dua hal yaitu, pengelolaan kelas dan siswa serta pengelolaan guru. Pengelolaan kelas adalah satu upaya memperdayakan potensi kelas yang ada seoptimal mungkin untuk mendukung proses interaksi edukatif mencapai tujuan pembelajaran. Berkenaan dengan pengelolaan kelas sedikitnya terdapat

tujuh hal yang harus diperhatikan, yaitu ruang belajar, pengaturan sarana belajar; susunan tempat duduk, yaitu ruang belajar, pengaturan sarana belajar, susunan tempat duduk, penerangan, suhu, pemanasan sebelum masuk ke materi yang akan dipelajari (pembentukan dan pengembangan) kompetensi dan bina suasana pembelajaran.

Sedangkan berkenaan dengan pengelolaan guru adalah upaya memperdayakan potensi guru dalam pembelajaran. Pelaksanakan kegiatan pembelajaran merupakan strategi yang dapat diartikan sebagai suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Pelaksanaan sebagai fungsi manajemen diterapkan oleh kepala sekolah bersama guru dalam pembelajaran agar siswa melakukan aktivitas belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. Sehubungan dengan itu, peran kepala sekolah memegang peranan penting untuk menggerakkan para guru dalam mengoptimalkan fungsinya sebagai manajer di dalam kelas.

Karakteristik pelaksanaan pembelajaran menurut Husaini (2010;287) pada setiap

satuan pendidikan terkait erat pada standar kompetensi lulusan dan standar isi. Standar kompetensi lulusan memberikan kerangka konseptual tentang sasaran pembelajaran yang harus dicapai. Standar isi memberikan kerangka konseptual tentang kegiatan belajar dan pembelajaran yang diturunkan dari tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi.

Kegiatan pembelajaran melalui pendekatan saintifik meliputi tiga kegiatan pokok, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Selanjutnya, kegiatan pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP, meliputi kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup.

### **3) Evaluasi dan Penilaian Pembelajaran Kurikulum 2013**

Menurut Wiyono Evaluasi (2010) atau penilaian adalah proses sistematis, meliputi pengumpulan informasi (angka, deskripsi, dan verbal), analisis, interpretasi informasi untuk membuat keputusan.

Penilaian dilakukan oleh (1) pendidik (internal), direncanakan dan dilakukan oleh pendidik saat proses pembelajaran (penjaminan mutu); (2) satuan pendidikan (internal); dan (3) menilai

pencapaian SKL atau sebagai dasar pertimbangan kelulusan, dilakukan oleh pemerintah (eksternal) sebagai pengendali mutu.

Wiyono dan Sunarni menjelaskan bahwa untuk memperoleh informasi pembelajaran yang tepat dalam kegiatan diperlukan dasar informasi yang akurat. Dasar informasi yang akurat ini, bisa dicapai melalui kegiatan pengukuran. Terdapat keterkaitan yang sangat erat antara pengukuran dan evaluasi atau penilaian.

Pengukuran merupakan proses mendeskripsikan suatu keadaan secara kuantitatif sedangkan evaluasi atau penilaian merupakan proses memberikan nilai (value) terhadap keadaan yang ada. Evaluasi atau penilaian pada pembelajaran memiliki beberapa ciri.

Ciri-ciri tersebut antara lain (1) sistem penilaian menggunakan ulangan ujian berkelanjutan dengan ketentuan ulangan dilaksanakan untuk melihat ketuntasan setiap kompetensi dasar; (2) ulangan dapat dilaksanakan untuk (satu atau lebih kompetensi dasar; (3) hasil ulangan dianalisis dan ditindaklanjuti melalui program remedial, program pengayaan; (4) ulangan mencakup aspek kognitif dan psikomotor; dan (5)

aspek afektif diukur melalui kegiatan inventori afektif seperti pengamatan, dan kuesioner.

Penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa mencakup penilaian otentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan, ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Penilaian otentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai aspek sikap, pengetahuan, keterampilan mulai dari masukan (input), proses, sampai keluaran (output) pembelajaran. Penilaian otentik bersifat alami, apa adanya, tidak dalam suasana tertekan.
- 2) Penilaian diri merupakan penilaian yang dilakukan sendiri oleh siswa secara reflektif untuk membandingkan posisi relatifnya dengan kriteria yang telah ditetapkan.
- 3) Penilaian berbasis portofolio merupakan penilaian yang dilaksanakan untuk menilai keseluruhan entitas proses belajar siswa termasuk penugasan



perseorangan dan/atau kelompok di dalam dan/atau di luar kelas dalam kurun waktu tertentu.

- 4) Ulangan merupakan proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar siswa.
- 5) Ulangan harian merupakan kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk menilai kompetensi siswa setelah menyelesaikan satu sub-tema. Ulangan harian terintegrasi dengan proses pembelajaran lebih untuk mengukur aspek pengetahuan, dalam bentuk tes tulis, tes lisan, dan penugasan.
- 6) Ulangan tengah semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa setelah melaksanakan 8 – 9 minggu kegiatan pembelajaran.
- 7) Ulangan akhir semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa di akhir semester.

Selain penilaian di atas, ada beberapa jenis penilaian antara lain:

- 1) Ujian Tingkat Kompetensi yang selanjutnya disebut UTK merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk
- 2) Mengetahui pencapaian tingkat kompetensi. Cakupan UTK meliputi sejumlah Kompetensi Dasar yang merepresentasikan Kompetensi Inti pada tingkat kompetensi tersebut.
- 3) Ujian Mutu Tingkat Kompetensi yang selanjutnya disebut UMTK merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi. Cakupan UMTK meliputi sejumlah Kompetensi Dasar yang merepresentasikan Kompetensi Inti pada tingkat kompetensi tersebut.

Penilaian dilakukan secara holistik meliputi aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan untuk setiap jenjang pendidikan, baik selama pembelajaran berlangsung (penilaian proses) maupun setelah pembelajaran usai dilaksanakan (penilaian hasil belajar). Pada jenjang pendidikan dasar, proporsi pembinaan

karakter lebih diutamakan dari pada proporsi pembinaan akademik.

Penilaian di SMA/MA dilakukan dalam berbagai teknik untuk semua kompetensi dasar yang dikategorikan dalam tiga aspek, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Penilaian pengetahuan dan keterampilan harus mengacu kepada pemetaan kompetensi dasar yang berasal dari KI-3 dan KI-4 pada periode tertentu:

1) Penilaian Harian (PH)

Penilaian Harian dilakukan dalam bentuk tes tertulis, lisan, atau penugasan. Penilaian harian tertulis direncanakan berdasarkan pemetaan KD dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan minimal satu kali dalam satu tema untuk setiap KD muatan pelajaran. Hal itu memungkinkan penilaian harian dilakukan untuk KD satu muatan pelajaran atau gabungan KD-KD beberapa muatan pelajaran sesuai kebutuhan. Sebelum menyusun soal-soal tes tertulis, guru perlu membuat kisi-kisi soal. Apabila tes tertulis dilakukan untuk mencapai KD satu muatan pelajaran

2) Penilaian Tengah Semester (PTS)

Penilaian tengah semester dilaksanakan setelah menyelesaikan

separuh dari jumlah tema dalam satu semester atau setelah 8-9 minggu belajar efektif. PTS berbentuk tes tulis dan berfungsi untuk perbaikan pembelajaran selama setengah semester serta sebagai salah satu bahan pengolahan nilai rapor.

Soal atau instrumen PTS disusun berdasarkan muatan pelajaran sesuai dengan KD yang dirakit secara terintegrasi. Nilai pengetahuan yang diperoleh dari PTS (NPTS) merupakan nilai tengah semester dan penulisannya menggunakan angka pada rentang 0-100.

3) Penilaian Akhir Semester (PAS)

Dan Penilaian Akhir Tahun (PAT) Penilaian akhir semester (PAS) dan penilaian akhir tahun (PAT) dilaksanakan setelah menyelesaikan seluruh tema dalam satu semester belajar efektif. Penilaian akhir semester/tahun untuk aspek pengetahuan dilakukan dengan teknik tes tertulis yang berfungsi untuk mengukur pencapaian hasil pembelajaran selama satu semester serta sebagai salah satu bahan pengisian rapor.

## Kesimpulan

Implementasi kurikulum 2013 untuk peningkatan mutu pembelajaran di madrasah telah ditetapkan dalam Permendikbud No. 65 Tahun 2013 dan KMA No 183 tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah dan KMA 184 tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah, untuk dan untuk proses pembelajaran telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah.

## Daftar Pustaka

- Arif, M. (2009). *Panorama pendidikan Islam di Indonesia: sejarah, pemikiran, dan kelembagaan* (Cet. 1.). Yogyakarta: Idea Press.
- Asmani, J. M. (2013). *Kiat Melahirkan Madrasah Unggulan: Merintis dan Mengelola Madrasah yang Kompetitif*. Yogyakarta: Diva Press.
- Fakhrudin, M., Ananda, R., & Istiningsih, S. (2013). *PERUBAHAN PARADIGMA DALAM ORGANISASI BELAJAR DI ABAD 21. Perspektif Ilmu Pendidikan*, 27(2), 110–117. <https://doi.org/10.21009/PIP.272.5>
- Gaffar, M. (2012). *Manajemen Pendidikan Madrasah dan Otonomi Daerah*. Sulesana, 7(2), 128–137.
- Hamruni, & Kurniawan, S. (2018). *Political Education of Madrasah in the Historical Perspective*. Sunan Kalijaga International.
- Hidayat, A., & Machali, I. (2012). *Pengelolaan Pendidikan (Konsep, Prinsip, dan Aplikasi dalam Mengelola Sekolah dan Madrasah*. Yogyakarta: Kaukaba.
- Journal on Islamic Education Research (SKIJER), 2(2), 139–156. Hanafi, I. (2012). *Basis Epistemologi Pendidikan Islam. Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1), 19–30.
- KMA No 183 tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah.
- KMA 184 tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah.
- Kurniawan, S. (2013). *Pendidikan Karakter: Konsepsi & Implementasinya Secara Terpadu di Lingkungan Keluarga, Sekolah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Permendikbud No.22 tahun 2016
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah,
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 1 ayat 19